

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH KPU KOTA MAKASSAR
2026

KPT 13 TAHUN 2026 : 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan. Dalam Keputusan ini juga diatur tentang tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU No. 41/HK.04-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2021; Kpt KPU No. 7 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1373 Tahun 2024; Kpt KPU No. 71 Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. 2 Halaman